

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Migrasi perburuhan telah menarik perhatian kalangan internasional dalam dua dekade terakhir ini.¹ Sifat migrasi yang transnasional memberikan tantangan berbeda bagi negara tujuan dan negara pengirim.² Hal tersebut disebabkan karena negara tujuan harus menyeimbangkan kebutuhan domestik dan pasar tenaga kerja berdasarkan pandangan dan kebutuhan rakyat mereka, sedang negara pengirim perlu mengatur kebijakan pengiriman agar hak-hak buruh migran dapat dilindungi.³

Bermigrasi berarti pindah ke tempat lain. Migrasi eksternal/emigrasi adalah sebutan ketika perpindahan itu terjadi dari sebuah negara ke negara lain. Sedangkan migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perpindahan yang dilakukan oleh orang, dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan.⁴ Ketika mereka melakukan migrasi, dan telah dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya, maka mereka dapat diklasifikasikan sebagai buruh migran.⁵

¹International Organization for Migration, *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*, (Jakarta: IOM, 2000), p. 3.

²Istilah 'negara tujuan' mengacu pada negara di mana seorang buruh migran ditempatkan bekerja. Sedang istilah 'negara pengirim' mengacu pada negara asal buruh migran (kadang dikenal sebagai 'negara asal').

³International Organization for Migration, *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*, (Jakarta: IOM, 2000), p. 3.

⁴Organisasi Perburuhan Internasional, *Hak-hak Pekerja Migran Buku Pedoman untuk Serikat Pekerja Indonesia*. (Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional, 2006), p. 13.

⁵*Ibid.*

Kesenjangan ekonomi dan sosial merupakan pendorong utama terjadinya arus migrasi ini. Beberapa faktor seperti minimnya peluang kerja, kemiskinan dan tawaran gaji yang lebih besar jika dibandingkan dengan upah di negara asal menjadi alasan buruh migran Indonesia tertarik meninggalkan rumah mereka untuk bekerja ke luar negeri.⁶

Dalam memberikan jaminan dan perlindungan bagi buruh migran, pada tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang (UU) tentang migrasi tenaga kerja nasional yaitu UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri. Dalam UU ini disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan buruh migran dengan: menjamin terpenuhinya hak-hak buruh migran; mengawasi pelaksanaan penempatan buruh migran; membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan buruh migran di luar negeri; serta memberikan perlindungan kepada buruh migran selama masa sebelum pengiriman, masa penempatan, dan masa kepulangan. Selain itu dalam UU ini juga disebutkan bahwa setiap buruh migran mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan/pelanggaran yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya.⁷ UU ini kemudian dijadikan instrumen sentral yang mengatur sistem migrasi buruh migran saat ini.⁸

⁶International Organization for Migration, *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*, (Jakarta: IOM, 2000), p. 3.

⁷UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri.

⁸Farbenblum. Bassinaet.al., *Akses Buruh Migran Terhadap keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia*, (New York: Open Society Foundation, 2013), p. 41.

Selain UU No. 39 Tahun 2004 tersebut, Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi hak asasi internasional diantaranya Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya pada tahun 1990, diratifikasi pada awal 2012 dan tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2012. Melalui UU No. 7 Tahun 1984, Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang merupakan salah satu Perjanjian Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.⁹ Konvensi-konvensi yang telah diratifikasi ini kemudian memberikan dasar bagi penegakkan kewajiban hak asasi manusia (HAM) Indonesia terhadap buruh migran, dan menggambarkan prinsip umum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat 4 bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”¹⁰

Secara resmi, Indonesia telah menetapkan program pengiriman buruh migran ke luar negeri di masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1970.¹¹ Program ini ditetapkan sebagai cara untuk mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri pada waktu itu.¹² Sejak dimulainya program pengiriman buruh migran ke luar negeri tersebut, Malaysia merupakan negara tujuan utama buruh migran Indonesia untuk bekerja. Adanya kesamaan etnis, budaya, persamaan bahasa dan jarak yang tidak jauh dari negara asal menjadi alasan banyak buruh migran Indonesia memilih Malaysia sebagai negara tujuan

⁹UU No. 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

¹⁰UUD RI 1945, Pasal 28 I ayat 4.

¹¹Farbenblum. Bassina *et.al.*, *Akses Buruh Migran terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia*, (New York: Open Society Foundation, 2013), p. 35.

¹²*Ibid.*

untuk bekerja.¹³ Adapun migrasi buruh Indonesia didominasi oleh perempuan yang bekerja pada sektor rumah tangga. Seorang pejabat dari Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia mengatakan, dari sekitar 240.000 pekerja rumah tangga (PRT) di Malaysia, lebih dari 90% nya adalah warga Indonesia.¹⁴

Hubungan kerjasama penyediaan tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia dibuka pada 12 Mei 1984. Dalam memberikan pengaturan terhadap buruh migran Indonesia di Malaysia, Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) telah ditandatangani di Bali pada Mei 2006 oleh kedua negara.¹⁵ MoU tahun 2006 pernah mengalami revisi pada tahun 2011, dalam revisi MoU tahun 2006 tersebut dimuat beberapa hak yang diperuntukkan bagi buruh migran, diantaranya yaitu: pemegangan paspor buruh migran merupakan wewenang buruh migran yang bersangkutan; gaji buruh migran wajib dibayar setiap bulan melalui rekening bank; buruh migran berhak atas jatah libur sekali dalam seminggu, dan jika buruh migran tidak menggunakan hak liburnya maka mereka berhak atas tambahan upah yang dihitung secara proporsional.¹⁶

Namun, meski Indonesia telah memiliki program pengiriman buruh migran ke luar negeri melalui UU No. 39 Tahun 2004 dan telah meratifikasi beberapa kebijakan perlindungan buruh migran internasional serta telah membuat Nota Kesepahaman dengan Malaysia mengenai sistem perekrutan dan penempatan buruh migran Indonesia di Malaysia, kenyataannya kasus-kasus

¹³ International Organization for Migration, *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*, (Jakarta: IOM, 2000), p. 10.

¹⁴“Pelecehan terhadap Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan di Indonesia dan Malaysia,” *Human Rights Watch*. Vol. 16, No. 9. p. 15.

¹⁵ Perjanjian Persetujuan Penyediaan Tenaga Kerja antara Republik Indonesia dan Malaysia, Medan, 12 Mei 1984.

¹⁶Protokol Perubahan terhadap Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Malaysia mengenai Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia, Bandung, 30 Mei 2011.

pelanggaran masih saja dialami oleh buruh migran Indonesia di Malaysia. Masih banyak buruh migran perempuan Indonesia yang bekerja pada sektor pekerja rumah tangga di Malaysia yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia, seperti gaji yang tidak dibayar, mengalami pemutusan kerja dini, meninggal dunia di negara tujuan, serta mendapatkan kekerasan seksual, penganiayaan fisik dari majikan, hingga mendapatkan ancaman hukuman mati dari pengadilan di negara penempatan.¹⁷

Tabel I.1.
Data Buruh Migran Berdasarkan Kasus yang Dialami
Negara Penempatan Malaysia

No.	Klasifikasi	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Ancaman Hukuman Mati	20	9	6
2	Gaji Tidak Dibayar	34	2	2
3	Hilang Kontak	8	10	2
4	Kekerasan	48	30	2
5	<i>Trafficking</i>	109	99	110

Sumber: Rekapitulasi Database Migrant CARE.

Salah satu contoh kasus pelanggaran yang terjadi terhadap buruh migran perempuan Indonesia di Malaysia yang menyita perhatian publik adalah kasus yang dialami oleh Wilfrida Soik, seorang pekerja rumah tangga asal Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilfrida dijatuhi ancaman hukuman mati oleh pengadilan Malaysia karena dituduh telah membunuh majikannya Yeap Seok Pen.¹⁸

Selama bekerja, Wilfrida kerap menerima amarah dan pukulan bertubi-tubi dari majikannya. Suatu hari, pada 7 Desember 2010, Wilfrida yang tidak

¹⁷ "Pelecehan terhadap Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan di Indonesia dan Malaysia," *Human Rights Watch*. Vol. 16, No. 9. p. 40.

¹⁸ "Wilfrida Bunuh Majikan karena Membela Diri," Kompas.com, <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/22/1231434/Wilfrida.Bunuh.Majikan.karena.Membela.Diri>. (Diakses pada 27 Januari 2016).

tahan dengan perlakuan majikannya tersebut mencoba melakukan pembelaan diri. Ia melawan dan mendorong majikannya sampai terjatuh hingga menyebabkan majikannya meninggal dunia.¹⁹ Atas tindakan pembelaan diri yang dilakukannya, Wilfrida dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya, ia ditangkap oleh kepolisian daerah Pasir Mas, Kelantan, Malaysia dan terancam hukuman mati karena dianggap telah melanggar Pasal 302 Penal Code (*Kanun Keseksaan*) Malaysia.²⁰

Dalam penyelidikan lebih lanjut diketahui bahwa Wilfrida merupakan korban sindikat perdagangan manusia oleh agensi pekerjaan dari Malaysia. Agen ini diduga sengaja mencari pekerja asal Indonesia melalui jalur pengiriman tidak resmi, dan memalsukan identitas Wilfrida dengan mengubah tanggal kelahirannya menjadi empat tahun lebih tua dari usia sebenarnya, yakni dari 12 Oktober 1993 menjadi 8 Juni 1989.²¹

Kasus Wilfrida merupakan representasi dari ratusan kasus buruh migran perempuan Indonesia lain yang mengalami pelanggaran yang sama mulai dari masa pengiriman hingga ditempatkan di negara tujuan.²² Kasus Wilfrida menunjukkan bahwa pemerintah dalam tugas dan tanggung jawabnya yang tertuang dalam UUNo. 39 Tahun 2004 tidak bekerja secara maksimal dalam

¹⁹*Ibid.*

²⁰ “Prabowo: Banyak TKI Bermasalah Kita Harus Koreksi,” Kompas.com, <http://nasional.kompas.com/read/2013/11/16/2309436/Prabowo.Banyak.TKI.Bermasalah.Kita.Harus.Koreksi.Diri>. (Diakses pada 26 Januari 2016).

²¹ “Tolak Tuntutan Mati, 10.000 Dukungan Wilfrida Diserahkan ke DPR, ucanews.com, <http://indonesia.ucanews.com/2013/09/20/tolak-tuntutan-mati-10-000-dukungan-wilfrida-diserahkan-ke-dpr/>. (Diakses pada 26 Januari 2015).

²² “Sebanyak 281 Buruh Migran Indonesia Terancam Hukuman Mati pada 2015,” Kompas.com, <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/10/14000441/Sebanyak.281.Buruh.Migran.Terancam.Hukuman.Mati.di.Luar.Negeri.pada>. (Diakses pada 27 Januari 2016).

mengawasi perlindungan buruh migran di luar negeri.²³ Kurang maksimalnya peran pengawasan pemerintah ini mulai dibuktikan melalui proses perekstrutan Wilfrida yang dikirim melalui penyalur yang tidak resmi dan pemalsuan identitas Wilfrida dengan mengubah tanggal kelahirannya. Selanjutnya ketika bekerja, ia juga mendapatkan penyiksaan dari majikan, dan Wilfrida harus menerima vonis hukuman mati karena mencoba membela diri dari perlakuan majikannya.

Tidak maksimalnya peran pemerintah dalam mengawasi dan melindungi Wilfrida Soik akhirnya melahirkan kepedulian beberapa aktivis HAM yang tergabung dalam organisasi non-pemerintah (NGO) bernama Migrant CARE untuk melakukan advokasi mengupayakan keadilan pada vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada Wilfrida.

Migrant CARE adalah NGO yang fokus melakukan advokasi untuk mengupayakan perlindungan bagi buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya dalam rangka penegakkan hak asasi manusia.²⁴ Dalam upayanya mewujudkan keadilan global bagi buruh migran, Migrant CARE memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada buruh migran yang mengalami perlakuan ketidakadilan, penyiksaan atau kekerasan.²⁵ Dalam meningkatkan kapasitas organisasi dalam memberi advokasi kepada buruh migran, Migrant CARE telah membangun jaringan di Asia Tenggara dengan meletakkan staf perwakilannya di Malaysia, yaitu Migrant CARE Malaysia. Migrant CARE sering disebut sebagai

²³“Lemahnya Tanggung Jawab Pemerintah dalam Kasus Wilfrida Soik,”
Utama.seruu.com, <http://utama.seruu.com/read/2013/11/18/191702/indexberita-new.php?pilihan=hut-ke-44-korpri>. (Diakses pada 27 Januari 2016).

²⁴*Partner Network Walk Free*, <http://campaigns.walkfree.org/partnerships/migrant-care>. (Diakses pada 13 Maret 2015).

²⁵*Profil Migrant CARE*.<http://migrantcare.net/profil/>. (Diakses pada 26 Februari 2015).

pihak paling depan menyuarakan korban setiap muncul kasus pelanggaran di Malaysia, termasuk pada kasus Wilfrida Soik.²⁶

Perjalanan advokasi yang panjang selama hampir 5 tahun terhitung sejak Desember 2010 hingga tahun 2015 telah dilakukan oleh Migrant CARE untuk mengupayakan keadilan bagi Wilfrida.²⁷ Advokasi pertama dimulai Migrant CARE dengan mengangkat kasus Wilfrida ke publik dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk membebaskan Wilfrida dari hukuman mati. Selanjutnya pada September 2012 Migrant CARE membentuk tim advokasi untuk menyiapkan langkah koordinatif mempersiapkan dokumen/keterangan sebagai bukti pembelaan yang dapat meringankan tuntutan terhadap Wilfrida.

Bersama tim advokasinya, Migrant CARE terus melakukan desakan agar pengadilan Malaysia membebaskan Wilfrida dari ancaman hukuman mati dengan menghadiri setiap persidangan Wilfrida. Hingga akhirnya, perjalanan advokasi yang panjang membuahkan rasa keadilan bagi Wilfrida pada sidang putusan tanggal 25 Agustus 2015. Wilfrida divonis bebas dari ancaman hukuman matinya.²⁸

Melihat suksesnya perjuangan Migrant CARE dalam mengadvokasi Wilfrida Soik peneliti kemudian tertarik untuk mencari tahu bagaimana strategi yang dilakukan Migrant CARE dalam mengadvokasi Wilfrida Soik hingga ia dapat bebas dari vonis hukuman mati yang telah dijatuhkan Pengadilan Malaysia kepadanya.

²⁶“Totalitas Anis Hidayah dan Nasib Buruh Migran Indonesia,” BBC Indonesia, http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/06/120612_tokoh_anis_hidayah.shtml. (Diakses pada 11 Januari 2016).

²⁷Migrant CARE, “Wilfrida Soik Bebas dari Hukuman Mati di Malaysia,” <http://migrantcare.net/2015/08/25/wilfrida-soik-bebas-dari-hukuman-mati-di-malaysia/>. (Diakses pada 3 Oktober 2015).

²⁸*Ibid.*


I.2. Rumusan Masalah

Wilfrida Soik merupakan gambaran dari ratusan jumlah pelanggaran yang terjadi terhadap buruh migran perempuan Indonesia di Malaysia baik pada masa pengiriman maupun pada masa penempatan. Ia direkrut melalui jalur tidak resmi, mengalami penganiayaan ketika kerja, hingga mendapatkan vonis hukuman mati karena mencoba membela diri dari siksaan dilakukan majikannya.

Kasus yang dialami oleh Wilfrida kemudian melahirkan kepedulian Migrant CARE untuk menegakkan keadilan pada kasus pelanggaran yang dialaminya. Dalam mengupayakan keadilan bagi Wilfrida, perjalanan advokasi yang panjang telah dilakukan oleh Migrant CARE selama hampir dari lima tahun. Upaya advokasi ini akhirnya membuahkan keberhasilan bagi tegaknya keadilan dalam kasus Wilfrida, dan membuat Migrant CARE menjadi NGO yang memiliki kontribusi signifikan dalam vonis bebas Wilfrida. Dengan demikian, menarik untuk diteliti bagaimana strategi yang telah dilakukan Migrant CARE dalam upaya mengadvokasi kasus yang terjadi pada Wilfrida Soik.

I.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan di atas, dirumuskanlah sebuah pertanyaan penelitian yang akan memberikan arah dan memandu peneliti untuk sampai pada kesimpulan akhir penelitian, yakni: “Bagaimana strategi Migrant CARE dalam mengadvokasi Wilfrida Soik?”



I.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Migrant CARE dalam mengadvokasi buruh migran perempuan Indonesia yang bekerja di Malaysia, pada kasus Wilfrida Soik.

I.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis, bagi mahasiswa, dosen, masyarakat dan peneliti untuk menambah pengetahuan mengenai strategi Migrant CARE dalam mengadvokasi buruh migran perempuan Indonesia di Malaysia. Penelitian mengenai strategi ini selanjutnya diharapkan dapat memberi sumbangan berupa saran/masukan kepada pemangku kepentingan yang fokus pada isu buruh migran untuk dapat memberikan perlindungan maksimal bagi buruh migran yang bekerja di luar negeri, terutama Malaysia.

Selain itu, secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional, khususnya pada kajian strategi NGO yang bergerak dalam isu perlindungan buruh migran dalam mengadvokasi buruh migran perempuan Indonesia yang bekerja di Malaysia.

I.6. Studi Pustaka

Secara umum, penelitian mengenai strategi NGO dalam menangani kasus tertentu telah banyak dilakukan. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti berpijak pada penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik ataupun tema yang sama dengan judul yang peneliti angkat.

Studi pustaka pertama adalah tesis yang dibuat oleh Ana SabhanaAzmy dengan judul “Negara dan Buruh Migran Perempuan: Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010.” Penelitian ini berfokus pada studi terhadap perlindungan buruh migran perempuan Indonesia di Malaysia.

Di dalam perumusan masalahnya Azmy menjabarkan bahwa implementasi dari kebijakan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia yang dikeluarkan pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diantaranya UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Parmentertrans) No. 18 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tidak dapat mengurangi angka kekerasan yang terjadi pada buruh migran Indonesia, khususnya perempuan.²⁹

Azmy menjelaskan, kasus kekerasan yang ada merupakan sebuah petunjuk bahwa kebijakan perlindungan yang ada belum dapat memberikan jaminan perlindungan bagi buruh migran perempuan Indonesia, khususnya di Malaysia.³⁰ Dalam pembuatan kebijakannya, Pemerintah Indonesia tidak menggunakan dasar ratifikasi CEDAW tahun 1984 untuk melindungi buruh migran perempuan dalam kebijakan yang ada. Sehingga kebijakan perlindungan yang dihasilkan tidak

²⁹Azmy. Ana Sabhana, *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010, Studi terhadap Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia di Malaysia*. (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2011).

³⁰*Ibid.*, p. 8.

mencerminkan keseriusan pemerintah untuk berpihak pada advokasi buruh migran perempuan.³¹

Azmy memaparkan, bahwa jika suatu negara telah meratifikasi CEDAW, maka negara tersebut mempercayai bahwa dasar hak asasi manusia adalah termasuk kesetaraan yang sebenarnya atas laki-laki dan perempuan.³² Dari hasil wawancaranya bersama Anis Hidayat, Direktur Eksekutif Migrant CARE, dijelaskan bahwa selama 20 tahun sejak Indonesia meratifikasi CEDAW sampai Indonesia mempunyai UU tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tahun 2004 tidak dimaksimalkan oleh pemerintah untuk membuat sebuah perlindungan yang baik dalam kebijakan perlindungan terhadap perempuan.³³

Dampak dari tidak dimasukkannya ratifikasi CEDAW dalam pembuatan kebijakan perlindungan adalah poin perlindungan yang minim dalam berbagai kebijakan perlindungan terhadap buruh migran perempuan Indonesia, seperti UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Permenakertrans No. 18 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta Inpres No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Azmy menemukan beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan terhadap buruh migran perempuan yang banyak bekerja di sektor informal, yaitu:

³¹*Ibid.*, p. 9.

³²*Ibid.*, p. 10.

³³*Ibid.*

1. Koordinasi antara departemen dalam Pemerintahan SBY. Dalam Pemerintahan SBY, terdapat banyak departemen yang terlibat dalam penempatan dan perlindungan buruh migran perempuan Indonesia di Malaysia. Namun, keterlibatan ini tidak disertai dengan pembagian tugas yang jelas antar satu lembaga dengan lembaga lainnya yang seharusnya diatur dalam kebijakan terhadap buruh migran Indonesia. Koordinasi antara departemen pemerintah dapat dilihat dari berbagai tahap migrasi buruh migran, yaitu koordinasi dalam pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.
2. Kualitas MoU antara Indonesia dan Malaysia yang masih jauh dari bentuk perlindungan terhadap buruh migran perempuan Indonesia di Malaysia menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan. Pada MoU di tahun 2006, tertulis bahwa pemegang paspor adalah majikan tempat buruh migran bekerja. Tidak ada batasan upah minimum dan tidak ada cuti libur sekali dalam seminggu. MoU antar kedua negara tidak berawal dari ratifikasi CEDAW yang telah ditandatangani kedua negara, Indonesia (1984), Malaysia (1995). Kurangnya perhatian kedua negara terhadap ratifikasi CEDAW dalam membuat kesepakatan perlindungan buruh migran perempuan dalam MoU kedua negara menunjukkan bahwa pemerintah belum berpihak pada perlindungan buruh migran perempuan.
3. Malaysia tidak mengatur perlindungan secara rinci buruh di sektor informal. Dalam *Employment Act* 1995 yang merupakan UU ketenagakerjaan Malaysia pengakuan akan hak-hak buruh migran di sektor domestik hanya terbatas pada masalah penyelesaian kontrak dan bukan perlindungan.

Studi pustaka kedua adalah tesis yang dibuat oleh Siti Maizul Habibah dengan judul “Peran *Non Governmental Organization* (NGO) dalam Menangani *Human Trafficking* yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Humanitarianisme: Studi Kasus Migrant CARE.” Dalam tesisnya Habibah memaparkan, Indonesia merupakan negara dengan predikat tinggi atas pelanggaran kemanusiaan.³⁴ Berdasarkan data yang dirilis oleh *International Organization for Migration* (IOM) pada tahun 2011, Indonesia menempati peringkat teratas dengan jumlah 3.943 korban perdagangan manusia. Indonesia juga merupakan negara penyuplai orang yang diperdagangkan, terutama perempuan, dengan negara tujuan suplai diantaranya: Hongkong, Singapura, Taiwan dan Malaysia.

Rendahnya tingkat pendidikan dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik *human trafficking* di Indonesia. Jika dikaitkan dengan besarnya jumlah penduduk dan kurangnya lowongan pekerjaan, maka angka perpindahan penduduk untuk mencari kesejahteraan di negara lain dengan menjadi buruh migran dapat dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan agen tenaga kerja untuk menjual penduduk Indonesia ke negara lain.

Habibah menambahkan, bahwa pembahasan *human trafficking* dengan konsep aktor non negara dirasa perlu, karena kejahatan transnasional ini membutuhkan peran dari berbagai pihak, seperti Migrant CARE. Hasil penelitiannya menunjukkan, terlepas dari kelemahan dan kelebihan *power* maupun kapasitas yang dimiliki oleh Migrant CARE, Migrant CARE dalam pelaksanaan perannya untuk menangani *human trafficking* sudah mengikuti

³⁴ Habibah. Siti Maizul, *Peran Non Governmental Organization (NGO) dalam Menangani Human Trafficking yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Humanitarianisme: Studi Kasus Migrant CARE*, (Tesis Univeritas Gadjah Mada, 2014), p. 2.

platform yang dicanangkan oleh *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian*(UNOCHA) untuk menaati prinsip *humanity, neutrality, impartiality, dan independent*.

Studi pustaka ketiga yang peneliti pakai adalah laporan yang ditulis oleh Bassina Farbenblum, Eleanor Taylor-Nicholson dan Sarah Paoletti dengan judul “Akses Buruh Migran terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia,” yang dipublikasikan oleh *Open Society Foundations International Migration Initiative*. Dalam laporan ini dijelaskan bahwa ‘Akses terhadap keadilan’ adalah pengkajian yang dilakukan pada semua jalur untuk mengakses keadilan, baik formal maupun informal, yang memberikan perhatian khusus terhadap Undang-undang dan lembaga yang memungkinkan diterapkannya jalur-jalur ini.

Dalam laporan disebutkan bahwa dengan telah diratifikasinya konvensi internasional terkait dengan hak-hak buruh migran maka negara diwajibkan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dari semua golongan yang berada dalam yurisdiksi mereka. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya tersebut diidentifikasi bahwa adanya kewajiban khusus dari negara-negara asal untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi buruh migran yang haknya telah dilanggar.

Selain kewajiban spesifik mengenai jaminan terhadap akses keadilan, negara asal juga memiliki kewajiban untuk penyediaan informasi dan dokumentasi yang diperlukan bagi para buruh migran. Sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan ini, kurangnya informasi dan dokumen seringkali

menjadi hambatan bagi para buruh migran untuk mengakses keadilan, yang dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran hak-hak lainnya.³⁵

Laporan ini memasukkan data bahwa buruh migran yang bekerja di Timur Tengah sebagian besar adalah perempuan (rata-rata 95% di seluruh negara di kawasan Timur Tengah), dan sebagian besar bekerja sebagai pekerja rumah tangga di rumah pribadi.³⁶ Sebuah studi mengatakan, sebagian besar dari buruh migran tersebut masih berusia muda (51% berusia di bawah 21 tahun), memiliki tingkat pendidikan dan melek huruf yang rendah (56% mengenyam sekolah dasar atau lebih rendah), yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman kerja di luar rumah. Kerentanan-kerentanan yang saling berkaitan ini -masih muda, sedikit pengalaman kerja formal, dan tingkat pendidikan yang rendah- membuat hambatan dalam mengakses keadilan bagi buruh migran yang berangkat ke Timur Tengah menjadi semakin besar. Laporan menjelaskan bahwa situasi ini merupakan cerminan dari situasi Indonesia pada umumnya. Sistem peradilan Indonesia menyajikan banyak tantangan bagi masyarakat untuk dapat mengaksesnya, terutama bagi kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah.³⁷

Studi pustaka keempat adalah artikel yang ditulis oleh Amalia Sustikarini, seorang pengamat tenaga kerja Indonesia yang saat ini aktif sebagai Direktur Eksekutif *Center for Research on Inter-group Relations and Conflict Resolution*(CERIC), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Artikel Sustikarini ini berjudul “*Dual Track Diplomacy Government-NGO: Solusi Alternatif dalam Masalah Perlindungan TKI di Malaysia.*”

³⁵Farbenblum. Bassina *et.al.*, *Akses Buruh Migran Terhadap keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia*, (New York: Open Society Foundation, 2013), p. 44.

³⁶*Ibid.*, p. 38.

³⁷*Ibid.*, p. 39.

Melihat dari beberapa permasalahan seputar ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya pada masalah perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Sustikarini dalam artikelnya menyampaikan bahwa diplomasi menjadi bagian yang penting dalam permasalahan ini. Selain hubungan diplomatik antara dua negara sebagai unsur diplomasi yang utama, kini dikenal istilah *second track diplomacy*, yaitu bentuk diplomasi yang dimainkan oleh aktor-aktor non negara, seperti NGO.³⁸ Sustikarini menyatakan, NGO memegang peranan penting dalam masalah tenaga kerja migran. NGO memiliki kelebihan pada sistem jaringan (*networking*) yang dibangun dengan NGO negara lain yang mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap isu yang sama.³⁹

Dalam artikelnya Sustikarini menyimpulkan, meski diliputi kekusutan hubungan ketenagakerjaan, sebenarnya ada beberapa usaha yang dapat diupayakan kedua aktor (Pemerintah dan NGO) dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia, usaha tersebut yaitu: menjalin suatu komunikasi politik yang baik antara elit pemerintah di kedua negara dan memperbaiki peraturan-peraturan tentang tenaga kerja migran antara Indonesia dan Malaysia.⁴⁰

Studi pustaka terakhir adalah laporan yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran dengan judul “Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga (TKW-PRT) Indonesia: Kerentanan dan Inisiatif-inisiatif Baru untuk Perlindungan Hak Asasi TKW-PRT.” Dalam laporan ini dituliskan bahwa masalah yang paling banyak dihadapi oleh TKW-PRT adalah upah yang

³⁸ Sustikarini. Amalia, “Dual Track Diplomacy Government-NGO: Solusi Alternatif dalam Masalah Perlindungan TKI di Malaysia,” (Jakarta: Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, 2004), p. 7.

³⁹ *Ibid.*, p. 8.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 9.

dibayar rendah dari perjanjian atau standar yang berlaku, upah ditahan majikan, kondisi kerja yang tidak aman, kekerasan fisik, mental dan seksual, penahanan, deportasi, diperdagangkan dan gangguan kesehatan.⁴¹

Di tengah permasalahan tersebut, sistem *monitoring* dan pelayanan untuk TKW-PRT sangat terbatas. Peraturan dan kapasitas pengelolaan masalah TKW-PRT tidak memiliki kerangka yang cukup bagi perlindungan mereka. Sebagaimana terlihat TKW-PRT masih terus mengalami pelecehan, eksploitasi dan kekerasan.⁴² Laporan ini menyarankan agar tersedia strategi kerjasama antara pemerintah dengan organisasi non-pemerintah, dengan tujuan diantaranya: meningkatkan fasilitas pelayanan bagi TKW-PRT dan melobi negara-negara penerima buruh migran untuk menyediakan instrumen perlindungan hukum di tingkat nasional dan tersedianya perjanjian tingkat yang mengikat setiap pihak untuk menjalankan kewajibannya melindungi hak-hak asasi buruh migran.⁴³

I.7. Kerangka Konsep/Teori

I.7.1. Non Governmental Organization

Menurut definisi yang dikemukakan oleh PBB, NGO merupakan organisasi non-profit dan *voluntary* yang terorganisir atas isu spesifik seperti lingkungan, kesehatan dan HAM dalam level lokal, nasional, maupun internasional yang bergerak melakukan berbagai variasi pelayanan dan fungsi kemanusiaan dengan menyalurkan kekhawatiran masyarakat kepada pemerintah,

⁴¹Krisnawaty. Tati dkk., *Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga (TKW-PRT) Indonesia: Kerentanan dan Inisiatif-inisiatif Baru untuk Perlindungan Hak Asasi TKW-PRT*, (Kuala Lumpur: Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan, 2003), p. 30.

⁴²*Ibid.*, p. 75.

⁴³*Ibid.*, p. 80.

memonitor kebijakan dan mendorong partisipasi politik di tingkat masyarakat dengan menyediakan analisis dan keahlian sebagai mekanisme peringatan awal serta membantu memonitor pengimplementasian perjanjian internasional suatu negara.⁴⁴

Perkembangan jumlah NGO di tingkat global yang pesat sejak 1960-an telah melahirkan wacana tentang peran NGO sebagai aktor penting dalam hubungan internasional karena memiliki posisi yang dibutuhkan bagi masyarakat.⁴⁵ NGO dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang bagi sebuah pemerintahan dengan berupaya mengontrol, mencegah, dan membendung dominasi dan manipulasi negara terhadap masyarakat. NGO juga dapat berperan sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat melalui aksi pengembangan kesadaran masyarakat untuk membangun keswadayaan, kemandirian dan partisipasi sebagai warga negara dengan melakukan pendidikan, serta pelatihan kepada masyarakat. Selain itu NGO juga dapat berperan sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah/negara. Peranan ini biasanya diwujudkan dengan cara melobi, membentuk koalisi dan pendampingan dengan masyarakat.

I.7.2. Transnational Advocacy Network

Advokasi terambil dari bahasa Belanda *advocaat* yang berarti pembela. Sehingga, istilah advokasi cenderung diartikan sebagai kegiatan pembelaan kasus di pengadilan. Namun lebih dari itu, secara lebih luas advokasi merupakan aksi strategis yang terpadu, oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk

⁴⁴ *Tentang definisi NGO*. <http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html>. (Diakses pada 7 Februari 2015).

⁴⁵ Suharko, "NGO, Civil Society dan Demokarasi: Kritik atas Pandangan Liberal," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 7, No. 2, Nopember 2003, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2003), p. 205.

memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan, dan mengontrol para pengambil keputusan untuk mengupayakan solusi bagi suatu masalah sekaligus membangun basis dukungan bagi penegakan dan penerapan kebijakan publik yang dibuat untuk mengatasi masalah tersebut.⁴⁶ Maggie Black dalam bukunya berjudul *A Handbook on Advocacy* mendefinisikan bahwa advokasi berarti segala aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran publik di antara pengambil keputusan dan khalayak umum atas sebuah masalah atau kelompok masalah dalam rangka menghasilkan berbagai perubahan kebijakan dan perbaikan situasi.⁴⁷

Dalam kajian hubungan internasional advokasi ini dijalankan secara transnasional -sebuah konsep yang menggambarkan interaksi berupa perpindahan barang, informasi dan gagasan melewati batas-batas nasional negara, dan melibatkan beragam aktor di luar negara, terutama organisasi non-negara.⁴⁸ Adapun aktor yang melakukan advokasi tidak bekerja sendiri. Tertutupnya akses terhadap masyarakat dengan pemerintah menyebabkan aktor berupaya mencari solusi dengan bekerjasama membentuk jaringan bersama aktor di luar batas negaranya untuk melakukan perubahan sosial pada isu yang mereka perjuangkan.⁴⁹

Dalam tulisan berjudul *Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics*, Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink menyatakan bahwa

⁴⁶Espine. Sheila&Villaluz, *Manual Advokasi Kebijakan Strategis*, (Jakarta: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2004), p. 5.

⁴⁷Black. Maggie, *A Handbook on Advocacy – Child Domestic Workers: Finding a Voice*, (UK: Anti-Slavery International, 2002), p. 11.

⁴⁸ Mas' oed. Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional Disipin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), p. 231.

⁴⁹Keck. Margaret E. & Kathryn Sikkink, *Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics*, (Oxford: Blackwell Publishers, 1999), p. 93.

jaringan advokasi transnasional merupakan suatu bentuk pengorganisasian kerja yang memiliki karakter pertukaran serta pola komunikasi yang bersifat sukarela, timbal balik, dan sejajar.⁵⁰Advokasi yang diperjuangkan oleh aktor-aktor dalam *transnastional advocacy network* meliputi nilai-nilai tertentu, seperti isu kesehatan, lingkungan, perempuan dan HAM.⁵¹

Aktor-aktor dalam jaringan advokasi dapat berupa: NGO domestik dan internasional, organisasi penelitian, pergerakan sosial lokal, yayasan, media, gereja, serikat pedagang, organisasi konsumen, intelektual, bagian dari *inter-governmental organizations* regional maupun internasional, bagian dari lembaga eksekutif dan parlemen pemerintahan.⁵² Namun dari semua aktor tersebut Keck dan Sikkink menyebutkan tidak semua akan hadir dalam jaringan advokasi, bagaimanapun, NGO domestik dan internasional memegang peranan sentral di hampir semua jaringan advokasi. Peran tersebut biasanya dilakukan dengan menginisiasi gerakan-gerakan dan mendorong aktor yang memiliki *power* yang lebih besar untuk ikut berperan. NGO memperkenalkan ide-ide baru, menyediakan informasi dan melakukan lobi-lobi untuk perubahan kebijakan.⁵³

Dalam *transnational advocacy network* aktor mencari pengaruh dengan jalan yang sama seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok politik maupun pergerakan sosial lainnya. Namun, karena mereka tidak memiliki *power* dalam artian tradisional, maka mereka harus menggunakan kekuatan informasi, ide, serta strategi mereka untuk mengubah cara pandang terhadap konteks diambilnya

⁵⁰*Ibid.*, p. 90.

⁵¹*Ibid.*, p. 91.

⁵²*Ibid.*, p. 91-92.

⁵³*Ibid.*

sebuah kebijakan oleh negara.⁵⁴ Dalam penelitian ini, Migrant CARE sebagai NGO dapat dikategorikan sebagai aktor *transnational advocacy network* karena Migrant CARE telah membangun jaringan dengan Migrant CARE di Malaysia sebagai tempat pertukaran informasi serta ide mengenai kondisi buruh migran Indonesia yang berada di Malaysia.⁵⁵

Keck dan Sikkink mengidentifikasi terdapat empat strategi yang digunakan oleh jaringan advokasi transnasional untuk mencapai tujuan perjuangannya, yaitu: *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.⁵⁶

1. Strategi *information politics* merupakan upaya perjuangan yang ditempuh oleh jaringan dengan mengumpulkan informasi secara cepat dan menggunakan informasi tersebut untuk mencapai tujuan perjuangan jaringan. Informasi ini bisa didapatkan dari siapa saja, baik berupa fakta maupun pengalaman tokoh-tokoh yang terlibat. Jaringan juga berperan penting dalam pendistribusian informasi agar isu yang diperjuangkan dapat menarik perhatian publik internasional. Jaringan harus dapat menyampaikan pesan yang mampu menggerakkan masyarakat untuk memberikan dukungan pada isunya - sehingga umumnya informasi yang sampai kepada publik telah didramatisir terlebih dahulu. Untuk mendukung keberhasilan politik informasi ini, maka jaringan perlu bekerjasama dengan organisasi lokal dan media. Kedua relasi ini penting untuk dibina agar jaringan dapat memperoleh informasi yang

⁵⁴*Ibid.*, p. 95.

⁵⁵“Rela Jual Perusahaan agar Bisa Fokus, Alex Ong, Warga Malaysia yang Peduli Tenaga Kerja Indonesia,” Pontianakpost.com, <http://www.pontianakpost.com/rela-jual-perusahaan-agar-bisa-fokus-alex-ong-warga-malaysia-yang-peduli-tenaga-kerja-indonesia>. (Diakses pada 16 Desember 2015).

⁵⁶*Ibid.*

dibutuhkan serta dapat pula menyebarkan informasi tersebut ke masyarakat secara lebih luas.

2. Strategi *symbolic politics* merupakan upaya perjuangan yang ditempuh dengan menggunakan simbol-simbol, aksi-aksi dan cerita atas situasi yang dapat menarik perhatian serta memberi penjelasan meyakinkan demi keberhasilan dalam menghimpun dukungan masyarakat luas.⁵⁷ Interpretasi simbol pada dasarnya merupakan proses persuasif dimana jaringan membangun sebuah kesadaran bagi masyarakat luas atas isu yang diperjuangkan oleh jaringan.
3. Strategi *leverage politics* merupakan kemampuan untuk memberi pengaruh pada perubahan perilaku aktor target, terutama dalam bentuk perubahan kebijakan. Pengaruh yang dimiliki jaringan terhadap aktor yang ditargetkan dapat berupa pengaruh material (*material leverage*), maupun moral (*moral leverage*). Pengaruh material merujuk pada kemampuan jaringan untuk mempengaruhi aktor target melalui hal-hal material, seperti bantuan ekonomi, militer serta hubungan diplomatik. Sedangkan pengaruh moral merujuk pada konteks HAM yang dianggap universal oleh masyarakat internasional. Pengaruh ini kemudian dapat dijadikan landasan bagi jaringan untuk melibatkan aktor yang lebih kuat agar dapat memberi pengaruh pada isu yang diperjuangkan.
4. Strategi *accountability politics* adalah upaya untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lainnya untuk mengubah posisi mereka dalam suatu isu. Ketika aktor target telah berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati, jaringan kemudian

⁵⁷Keck, Margaret E. & Kathryn Sikkink, *Activists beyond Borders - Advocacy Networks in International Politics*, (London: Cornell University Press), p. 16.

menggunakan posisinya untuk mengamati dan mengontrol jenjang antara janji aktor dan praktiknya. Strategi ini dilakukan oleh jaringan agar tidak terjadi penyimpangan pada komitmen aktor target.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan menggunakan empat strategi *transnational advocacy network* yang dikemukakan oleh Keck dan Sikkink, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* untuk menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan oleh Migrant CARE dalam mengadvokasi kasus Wilfrida Soik.

I.8. Metodologi Penelitian

I.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif, yaitu dengan memaparkan data, menjelaskan, dan berbagi informasi lainnya untuk dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

I.8.2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah strategi Migrant CARE dalam mengadvokasi buruh migran perempuan Indonesia di Malaysia yang bekerja pada sektor pekerja rumah tangga, yaitu Wilfrida Soik, dalam konteks *Transnational Advocacy Network* dari tahun 2010 sampai 2015.

I.8.3. Unit dan Tingkat Analisa

Unit analisa adalah satuan tertentu yang perilakunya hendak dijelaskan. Unit eksplanasi adalah unit yang dampaknya terhadap unit analisa hendak

diamati.⁵⁸ Dalam penelitian ini yang akan menjadi unit analisa adalah NGO Migrant CARE, dan unit eksplanasi adalah advokasi Wilfrida Soik. Sedang untuk tingkat analisa, penelitian ini berada pada level internasional.

I.8.4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil observasi di *websiteresmi* Migrant CARE yaitu www.migrantcare.net, sekaligus wawancara dengan narasumber terkait. Dalam menentukan narasumber pada penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mana penentuan informan dipilih secara sengaja oleh peneliti. Wawancara yang mendalam dilakukan peneliti terhadap staf petinggi yang bekerja untuk Migrant CARE, yaitu Anis Hidayah selaku Direktur Eksekutif Migrant CARE dan Saipul Anas selaku Analis Hukum Migrant CARE. Selain itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, majalah, publikasi dari hasil penelitian terdahulu, berita, serta data dari situs-situs internet yang dianggap relevan.

I.8.5. Teknik Analisa Data

Data yang telah didapat melalui metode *interview* dan studi literatur akan dikelompokkan berdasarkan prosedur yang telah dirumuskan pada kajian konsep/teori. Proses analisis dilakukan dengan mengolah hasil *interview* dan studi literatur terhadap strategi Migrant CARE dalam mengadvokasi Wilfrida Soik dengan menggunakan konsep/teori *transnational advocacy networks* seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Migrant CARE dalam mengadvokasi Wilfrida Soik, peneliti menggunakan

⁵⁸ Mas'ood. Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional Disipin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), p. 35.

empat indikator yang telah peneliti paparkan pada bagian konsep/teori sebelumnya, yaitu:

1. *Information politics*, yaitu pengumpulan informasi dan pendistribusian informasi melalui kerjasama dengan organisasi lokal dan media,
2. *Symbolic politics*, yaitu penggunaan berbagai simbol yang dapat menarik perhatian serta memberi penjelasan meyakinkan demi keberhasilan dalam menghimpun dukungan masyarakat.
3. *Leverage politics*, yaitu kemampuan untuk memberi pengaruh pada perubahan perilaku aktor target. Pengaruh ini dapat berupa *material leverage* dan *moral leverage*, dan
4. *Accountability politics*, yaitu pengawasan terhadap komitmen aktor target.

I.9. Sistematika Penulisan

Demi koherensi dan konstruksi agar mudah dipahami, penelitian ini akan disajikan dengan membagi pembahasan ke dalam lima bab, dimana masing-masing bab mengandung substansi sebagai berikut:

- Bab I, terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat dan tujuan penelitian serta kajian pustaka. Pada Bab I juga dipaparkan pisau analisis berupa konsep/teori dan metodologi penelitian yang akan digunakan.
- Bab II, secara umum akan membahas mengenai kebijakan perburuhan global, kerjasama Indonesia-Malaysia terkait pengiriman/perlindungan buruh migran Indonesia, bentuk-bentuk pelanggaran hak buruh migran perempuan Indonesia

di Malaysia, serta penjelasan mengenai kasus pelanggaran yang dialami Wilfrida Soik.

- Bab III, menyajikan deskripsi umum tentang Migrant CARE. Pada Bab III akan dimuat sejarah berdirinya Migrant CARE, visi dan misi Migrant CARE, serta aktivitas-aktivitas advokasi yang dilakukan oleh Migrant CARE.
- Bab IV, menyediakan analisis strategi yang digunakan Migrant CARE dalam mengadvokasi Wilfrida Soik. Dalam bab IV data-data yang diperoleh selama penelitian akan dielaborasi dengan menggunakan konsep/teori yang telah dijelaskan pada Bab I.
- Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan atas pertanyaan penelitian, sekaligus saran/masukan bagi pemangku kepentingan yang bergerak dalam isu perlindungan buruh migran.

